



Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul D.I. Yogyakarta Telp. (0274)
367509 ext 830, 832, 833, 834,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310) ;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Nomor DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal : 2 Januari 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan

KEDUA : Tugas/Tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. menetapkan tim pendukung;
- i. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- j. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- k. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- l. mengendalikan Kontrak;
- m. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- n. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- o. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- p. menilai kinerja Penyedia.
- q. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- r. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal : 17 Maret 2025

 Plt. Kepala Dinas, 


HERMAWAN SETIAJI, S.P./MH
Pembina Utama Muda, IV/c
197403221993111001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Bantul sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kab. Bantul sebagai laporan;
- 3. Yang bersangkutan;
- 4. Arsip

LAMPIRAN :
Keputusan Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Dan Kalurahan Kabupaten
Bantul
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 17 Maret 2025
TENTANG :
PERUBAHAN KEPUTUSAN
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KALURAHAN
KABUPATEN BANTUL

PERSONALIA DAN NAMA SUB KEGIATAN

NO	NAMA	SUB KEGIATAN
1	SURADI, SE,M.Acc NIP. 197603191995031001 Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	1. Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
		2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
		3. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
		4. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
		5. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
		6. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		7. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		8. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
		9. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
		10.Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
		11.Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		12.Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
		13.Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
		14.Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
		15.Fa silitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		16.Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		17.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,

NO	NAMA	SUB KEGIATAN
		PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
		18.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
		19.Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		20.Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
		21.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		22.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		23.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		24.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		25.Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		26.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		27.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		28.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		29.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		30.Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan

 Plt. Kepala Dinas, 


HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
197403221993111001